

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dampak perubahan regulasi perpajakan terhadap kebutuhan akuntan dan konsultan pajak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Oesapa. Dengan adanya perubahan regulasi perpajakan, UMKM diharapkan dapat beradaptasi dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka, namun banyak yang masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan regulasi tersebut.

Regulasi perpajakan merupakan sekumpulan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur sistem perpajakan. Dalam konteks ini, peran akuntan dan konsultan pajak menjadi sangat penting untuk membantu wajib pajak UMKM dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Biaya kepatuhan juga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan UMKM dalam menggunakan jasa profesional ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Populasi penelitian terdiri dari 50 UMKM di Kelurahan Oesapa, dengan sampel 7 wajib pajak yang terpilih berdasarkan kriteria UMKM yang terkena dampak perubahan regulasi perpajakan dan UMKM yang belum menggunakan jasa akuntan dan konsultan pajak. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, dimana analisis ini dilakukan dengan memahami data, melakukan coding, mencari tema dan menyimpulkan semua kode yang ada untuk dijadikan tema.

Hasil analisis menunjukkan bahwa UMKM di Kelurahan Oesapa memiliki tingkat pemahaman yang rendah terhadap regulasi perpajakan dikarenakan sumber informasi yang tidak jelas dan valid selain itu juga dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat dan juga pembuat kebijakan. Walaupun wajib pajak UMKM di Kelurahan Oesapa memiliki tingkat pemahaman yang rendah, namun tingkat kepatuhan mereka tetap tinggi. Meskipun banyak yang tidak menggunakan jasa akuntan dan konsultan pajak karena alasan biaya, namun

terdapat kesediaan wajib pajak UMKM di Kelurahan Oesapa untuk memanfaatkan jasa tersebut di masa depan. Perubahan regulasi, seperti penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%, memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pajak, meskipun tantangan dalam sosialisasi dan pemahaman masih ada. Kesadaran pajak di kalangan UMKM juga dipengaruhi oleh pendapatan usaha mereka, dimana wajib pajak memiliki tingkat pendapatan tiap tahunnya itu berbeda, dan hal ini berdampak langsung pada kesadaran pajak mereka dalam membayar pajak. Jika pendapatan mereka mengalami kenaikan maka tentu biaya pajaknya juga akan naik dan begitupun sebaliknya.

Kata Kunci: Perubahan Regulasi Perpajakan,Kebutuhan Akuntan, Kebutuhan Konsultan Pajak, Biaya Kepatuhan, UMKM.